



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U N S A N

NOMOR : 32/B/2011/PT.TUN.SBY.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding antara :

**SUGIARTO, SPd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kampung Pesisir Selatan RT 02 RW 01 Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PUDJANTORQ SH., dan DONDIN MARYASA ADAM, SH, kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Jl. Mawar No. 43, Krajan RT 001 RW 002 (Utara Sungai) Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2010. Selanjutnya disebut :

-----  
-----  
-----  
**PENGUGAT / PEMBANDING ;**

**MELAWAN :**

**BUPATI SITUBONDO** berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 1, Situbondo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

-----  
1. DIDIK SULISTYONO, SH.MSi, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

-----  
2. ANTON SUJARWO, MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JONAI, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan  
Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Situbondo ;

4. EWILDA RUBI WIDODO, SH, Jabatan Staf pada  
bagian Hukum  
Sekretariat.....

Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

5. ANNA KUSUMA, SH, Jabatan Staf pada bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ;

6. DIMAS CAHYO NUGROHO, SH, Jabatan Staf pada bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06  
Oktober 2010 Nomor :  
183.1/0056/431.004.2.2/2010 ;

7. SUPRIYONO, SH.,M.Hum, warga negara Indonesia,  
Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
183.1/0124/431.004.2.2/2010 tertanggal 04  
Nopember 2010 ;

Selanjutnya disebut :

TERGUGAT / TERBANDING ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 32/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 13 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2011 ;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tanggal 18.....

tanggal 18 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Pebruari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 82/G/20 10/PTUN.SBY tanggal 01 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tersebut  
diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Kuasa Tergugat / Terbanding dan tidak dihadiri  
Kuasa Penggugat /

Pembanding.....

Pembanding ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis  
tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka  
permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal  
18 Januari 2011, karena diajukan masih dalam tenggang  
waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan  
banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
perubahan ke 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,  
maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding tersebut  
dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berkas perkara yang bersangkutan  
antara lain memuat salinan resmi putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY, berita  
acara persidangan serta memperhatikan dan meneliti alat  
bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

mempertimbangkan sebagai berikut :

-----  
-----

DALAM EKSEPSI :

-----  
-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam  
putusannya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY telah  
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat / Terbanding yakni  
:

-----  
--

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara  
rinci dan jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan  
Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar  
peraturan perundang-undangan khususnya di bidang  
Kepegawaian ;

-----

2. Bentuk gugatan Penggugat hanyalah bentuk  
spekulasi, mengada-

ada.....

ada dan rekayasa belaka, yang mengatakan bahwa  
Penggugat tidak diberlakukan sama dengan Pegawai  
Negeri Sipil yang lain yang juga melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana akan tetapi Tergugat tidak

memberhentikannya ;

-----  
-----

3. Bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada, serta alasan yang dijadikan dalam gugatannya merupakan atas didasarkan perasaan emosi belaka, dan tidak tahu tentang konsekwensi hukum apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan di dalam peraturan di bidang Kepegawaian ;

-----  
-----

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat / Terbanding diatas sudah termasuk materi pokok perkara, maka Pengadilan akan memutus bersama-sama pokok sengketa dalam putusan akhir sehingga Eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----  
-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----  
---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat /

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding, prosedural dan substansi dikeluarkannya  
putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ;

- 
- Bahwa dari segi kewenangan, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berbunyi :
- 
- 

1.Untuk.....

1. Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara ;
- 

2. Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ;

b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat " ;

Penjelasan pasal 8 :

Pemberhentian.....

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh itu : -----

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana kejahatan itu akan diberhentikan

atau tidak, atau apakah

akan.....

akan diberhentikan dengan hormat atau  
tidak dengan hormat, haruslah  
dipertimbangkan faktor- faktor yang  
mendorong Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan melakukan tindak pidana  
kejahatan itu, serta harus pula  
dipertimbangkan berat ringannya putusan  
Pengadilan yang dijatuhkan ;

-----  
-----

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi : "Pegawai  
Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh  
pejabat yang berwajib karena disangka telah  
melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan  
pemberhentian sementara " ;

-----  
---

Penjelasan pasal 24 :

-----  
----- Untuk menjamin kelancaran  
pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang  
dikenakan penahanan sementara oleh Pejabat yang  
berwajib karena disangka melakukan sesuatu  
tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara dari jabatan, bukan pemberhentian

sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan

ketentuan.....

ketentuan pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a ; -----

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

-----  
-

a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; --

b. Dihukum penjara, berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat ;

-----

Penjelasan ayat (3) :

-----

-----

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan Pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu : -----

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

-----

-----

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan hukuman penjara 4 (empat)

tahun atau diancam

dengan.....

dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindakan pidana kejahatan yang berat, meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan ;

-----

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi : "Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diberhentikan dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan

hormat karena :

-----  
-----

a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, atau ;

-----

b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat ;

-----  
-----

Pasal.....

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

-----  
-----

Angka 5 : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;

-----  
--

Angka 6 : Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :  
-----  
-

a. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ; --

b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu” ;  
-----  
-----

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :  
-----  
-----

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya ; -----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor





20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Bahwa dalam penerapan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu : Bupati Situbondo (Tergugat) ;

Bahwa pengertian “dapat” merupakan kewenangan Tergugat untuk menggunakan kewenangan tersebut atau diperbolehkan juga untuk tidak menggunakan kewenangannya memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya Pemerintahan Kabupaten Situbondo ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kewenangan tersebut merupakan wewenang bebas yang termasuk norma hukum dari tindakan diskresi Tergugat, sehingga pengujian perkara ini mempergunakan pengujian dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Bahwa dari prosedural, Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mempertimbangkan :  
-----

- Bahwa, berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah SDN 5

Paowan.....

Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.. Panarukan melalui surat tertanggal 12 Juni 2009 Nomor : 424/35/431.214.7.9.22/2009, perihal Pemberitahuan, menyampaikan bahwa Sdr. Sugiarto, S.Pd. NIP 131 331 617 Guru SDN Paowan Kec. Panarukan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2009 karena diduga menyalahgunakan dana P2KP/PNPM BKM Kedaulatan Rakyat pada Tahun 2007 di Desa Kilensari Kec. Panarukan ;  
**(BUKTI, T- V)** ;  
-----  
-----

- Bahwa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Panarukan melaporkan melalui surat kepada Kepala Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan, Kab. Situbondo tertanggal 16 Juni 2009  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 421/324/431.214.7.9/2009, perihal  
Pemberitahuan, yang isinya menindaklanjuti Surat  
Kepala Sekolah SDN 5 Paowan Kec. Panarukan  
tertanggal 12 Juni 2009 Nomor :  
424/35/431.214.7.9.22/2009 ; **(BUKTI, T- VI)** ;

-----  
- Bahwa, Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setdakab.  
Situbondo kepada Bapak Wakil Bupati Situbondo  
tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 217/04/10/2009, Asisten  
Pemerintahan dan Kesra An. Sugiarto S.Pd. ; **(BUKTI,  
T- VII)** ;

-----  
- Bahwa, atas dasar disposisi Wakil Bupati Situbondo  
terhadap Nota Dinas Kepala Bagian Hukum tertanggal  
08 Juni 2009 Nomor : 217/04/10/2009, Asisten  
Pemerintahan dan Kesra An. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo tanggal 17 Juni 2009 Nomor  
182/0797/431.004.2.2/2009 perihal Penahanan  
Tersangka Atas Nama Sugiarto S.Pd. (Guru SDN 5  
Paowan Kec. Panarukan), agar Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Situbondo melakukan langkah-langkah yang telah  
dilakukan kepada Wakil Bupati Situbondo ; **(BUKTI, T-  
VIII)** ; -----

- Kepala.....

- Bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo  
melaporkan Kepada Wakil Bupati Situbondo melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat, tertanggal 22 Juni 2009 Nomor :  
putusan.mahkamahagung.go.id

800/1653/431.212/5.3/2009 perihal Laporan Penahanan  
Tersangka An. Sugiarto S.Pd. Guru SDN 5 Paowan Kec.  
Pamarukan ; **(BUKTI, T-IX)** ;

- Bahwa, Disposisi Wakil Bupati Situbondo melalui  
Sekretaris Daerah Situbondo yang dilanjutkan kepada  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo  
tertanggal 1 Juli 2009 yang isinya agar  
menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.  
Situbondo tertanggal 22 Juni 2009 Nomor :  
800/1653/431.212/5.3/2009 sesuai ketentuan yang  
berlaku ; **(BUKTI, T-X)** ;

- Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2009 Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo menyampaikan  
Telaahan staf kepada Wakil Bupati Situbondo dengan  
Nomor : X.800/3119/431.304.3.1/2009 perihal  
Permasalahan PNS An. Sugiarto S.Pd. NIP : 131 331  
617, Guru SDN 5 Paowan Kecamatan Pamarukan ; **(BUKTI,  
T-XI)** ;

- Bahwa, tas dasar Telaahan Staf sebagaimana tersebut  
angka 7, **Sdr. Sugiarto S.Pd. diberhentikan sementara  
dari jabatan negeri terhitung mulai tanggal 5 Juni  
2009 berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor :  
X.887/3101/431.304/SK/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;  
(BUKTI, T-III)** ;

- Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situbondo, menyampaikan surat kepada Kepala Dinas  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab. Situbondo tertanggal 27 Juli 2009  
dengan Nomor : X.800/3119/431.304/2009, perihal  
Penyampaian Keputusan Bupati Situbondo Nomor :  
X.887/3101/431.304/SK/2009 tanggal 27 Juli 2009  
untuk disampaikan kepada Sdr. Sugiarto S.Pd. ;  
**(BUKTI, T-XII) ; -----**

- Kepala.....

- Bahwa, Kepala Sekolah SDN 5 Paowan Kec. Panarukan  
melaporkan kepada Kepala UPTD Pendidikan Kec.  
Panarukan melalui surat tertanggal 25 Januari 2010  
Nomor : 865/03/431.212.7.1.9.18/2009, perihal  
Laporan Keputusan, bahwa Sdr. Sugiarto S.Pd. telah  
diputus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana **"melakukan korupsi sebagai perbuatan  
berlanjut"** dan dihukum penjara selama 1 tahun serta  
denda Rp. 42.054.356,11 berdasarkan Petikan Putusan  
Pengadilan Negeri Situbondo Nomor :  
333/ID.B/2009/PN.STB ; **(BUKTI, T-XIII) ;**  
-----

- Bahwa, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan  
Panarukan melaporkan melalui surat pada Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo tanggal 26  
Januari 2010 Nomor : 421/37/431.212.7.1.9/2010,  
perihal Pemberitahuan Petikan Keputusan  
Pengadilan Negeri Situbondo ; **(BUKTI, T-XIV) ;**  
-----  
-----

- Bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan Kepada Wakil Bupati Situbondo melalui  
putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 01 April 2010 Nomor :  
800/0721.a/431.212.5.9/2010, perihal laporan  
Keputusan Pengadilan Negeri Situbondo an. Sugiarto ;  
**(BUKTI, T-XV)**

- Bahwa, Disposisi Wakil Bupati Situbondo melalui  
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk  
dilanjutkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Situbondo tertanggal 5 April 2010 yang  
isinya untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan  
Negeri Situbondo Nomor : 333/ID.B/2009/PN/STB) ;  
**(BUKTI, T-XVI) ; -----**

- Bahwa, sebelum penjatuhan sanksi kepada Sdr.  
Sugiarto S.Pd. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Situbondo meminta pertimbangan hukum  
kepada Inspektur Kabupaten Situbondo melalui surat  
tertanggal 28 April 2010 Nomor :  
X.800/3145/431.304/2010,

Perihal.....

perihal Pertimbangan Permasalahan PNS an. Sugiarto  
S.Pd. ; **(BUKTI, T-XVII)** ;

-----  
-----

- Bahwa, Inspektur Kabupaten Situbondo melalui surat  
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.  
Situbondo tertanggal 14 Mei 2010 Nomor :  
X.800/279/431.304/2010, perihal Pertimbangan  
Permasalahan PNS an. Sugiarto, S.Pd. ; **(BUKTI,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo mengundang Inspektur Kabupaten Situbondo dan Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo untuk rapat bersama membahas permasalahan penjatuhan hukuman/sanksi kepada Sdr. Sugiarto, S.Pd. melalui surat tertanggal 20 Mei 2010 Nomor : 005/3541/431.304/2010 ; **(BUKTI, T- XIX)** ;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo menyediakan Telaahan Staf kepada Wakil Bupati Situbondo Nomor : 800/3800/431.304.3.1/2010, perihal Permasalahan PNS an. Sugiarto, S.Pd. NIP 19631121 198504 1 002, Guru pada SDN 5 Paowan Kecamatan Panarukan dengan memberikan dua alternatif hukuman ; **(BUKTI, T-XX)** ;

- Bahwa, Wakil Bupati Situbondo memberikan disposisi atas Telaahan staf sebagaimana tersebut pada angka 17 tertanggal 4 Juni 2010 dengan memilih alternatif 2 yaitu pemberhentian dengan hormat tanpa hak pension sebagai PNS ; **(BUKTI, T-XXI)** ;

- Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2010 diterbitkan keputusan Bupati Situbondo X.882.3/4161/431.304/SK/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, an. Sugiarto, S.Pd. NIP. 19631121 198504 1 002 ; **(BUKTI, T-XXII)** ;

Bahwa dari segi substansi Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama pada  
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya.....

pokoknya mempertimbangkan :

Bahwa terhadap bukti P. 27 sampai dengan P. 29 yakni  
berupa Putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas nama :

1. Ir. Agus Wahyu Priyanto,

MM.-----

-----

2. Misnawi, DKK

-----

-----

3. Drs. Hariyono,

M.Si.-----

-----

Penggugat mendalilkan

bahwa ; -----

-----

Ketiganya sama melakukan tindakan pidana korupsi  
namun yang bersangkutan sampai saat ini aktif dan masih  
menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Situbondo dan tidak  
diberhentikan sehingga dengan demikian Tergugat telah  
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)  
khususnya Asas Ketidak Berpihak, yakni adanya perlakuan  
yang tidak sama terhadap penjatuhan sanksi terhadap  
Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus pidana korupsi ;





-----

Bahwa dari bukti P. 27 sampai dengan P. 29  
dihubungkan dengan

keterangan saksi H.M. Ruslan K, B.A., S.H, M.Si. tidak  
terbukti adanya tindakan Tergugat melakukan suatu  
perlakuan yang tidak sama terhadap Penggugat, karena  
Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dijatuhi  
pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan membayar uang  
pengganti sebesar Rp. 42.059.356,11,- (empat puluh dua  
juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam  
rupiah sebelas sen) oleh Pengadilan Negeri  
Situbondo tanggal 06 Januari 2010 Nomor :  
333/Pid.B/2009/PN.STB dan putusan pidana tersebut sudah  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Penggugat  
atau Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum,  
berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor  
20 Tahun 2001

Tentang.....

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka  
Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
Tanpa Hak Pensiun atas nama SUGIARTO, S.Pd. NIP.  
19631121 198504 1 002 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat  
I (III/d) Unit Kerja/Instansi : Dinas Pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Situbondo Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari  
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan menimbang, bahwa berdasarkan acara hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2010/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar diktum putusan sebagaimana dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua kali Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

-----

Memperhatikan :.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2011 yang dimohonkan banding dengan perbaikan diktum putusan sebagai berikut ; -

DALAM EKSEPSI :

-----

-----

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding ;

-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----

-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/G/2010/PTUN.SBY tanggal 18 Januari 2011 yang dimohonkan banding ;

-----

-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis tanggal 26 Mei 2011** oleh kami, **NURNAENI MANURUNG SH.M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **H. ZAIM SYAM SH** dan **H. SUGIYA, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh

para.....

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs DIDIK SUHENDRA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. NURNAENI MANURUNG SH.M.Hum**

**SYAM, SH**

**H. SUGIYA, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
2. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
3. Biaya leges	Rp	3.000,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
5. Biaya kepaniteraan	Rp	<u>176.000,-</u>
J u m l a h	Rp	250.000,-

( dua ratus lima puluh  
ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)